



Wisatawan Jangan Parkir Sembarangan

■ Waspada Kantong Parkir Ilegal Jelang Libur Nataru

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mendorong wisatawan yang berkunjung selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024 mending tidak parkir kendaraan sembarangan tempat. Hal ini karena akan menjadi sasaran empuk para juru parkir liar.

Sebagai informasi, jutaan wisatawan diprediksi bakal menyambangi Kota Yogyakarta selama libur Nataru 2024. Sebagian besar bertamasya dengan menggunakan moda kendaraan pribadi.

Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta, Golkari Made Yulianto, tidak memungkiri, fenomena tersebut mendorong munculnya praktik parkir liar, khususnya di sekitar destinasi wisata. "Masyarakat masih ingin parkir dekat dengan tempat yang dituju, padahal mestinya di sana bukan tempat parkir resmi," katanya, Minggu (10/12).

Dia menjelaskan, yang terjadi selama ini ada oknum warga masyarakat membuka parkir tak resmi dan membuat kartis sendiri tanpa mengikuti prosedur perizinan yang ditetapkan pemerintah. Sehingga, ia berharap, wisatawan jeli dalam memilih lokasi parkir, karena yang ilegal berpotensi memungut tarif di luar Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogya Nomor 2 Tahun 2019 tentang perparkiran.

"Karcis parkir yang resmi itu tandanya ada kop Pemkot, tertera nomor perda perparkiran (termasuk tarif), kemudian terkorporasi. Kalau tiga ciri itu tidak ada mending tidak usah parkir di lokasi itu, karena dikawatirkan muncul lagi pelaku parkir liar dan menarik pungutan yang tidak sesuai dengan perda," tambah Golkari.

Khusus untuk parkiran di tepi jalan umum yang

- HARUS JELI**
- Wisatawan jangan parkir kendaraan sembarangan tempat.
 - Parkir sembarangan akan menjadi sasaran empuk para juru parkir liar.
 - Karcis parkir yang resmi itu tandanya ada kop Pemkot, tertera nomor perda perparkiran (termasuk tarif), kemudian terkorporasi.
 - Dishub Kota Yogyakarta juga menyediakan kanal aduan secara khusus bagi warga.

legal, pihaknya sudah memasang rambu berwarna biru bertuliskan "P", disertai dengan papan tarif. Dishub pun sudah melakukan identifikasi parkir liar di beberapa lokasi, yang berpotensi dibuka secara massal saat liburan Nataru nanti.

"Pemanggilan dan penindakan juga sudah, tapi ini seperti kucing-kucingan, kalau ada petugas mereka menghilang. Tapi, saat tidak ada petugas, mereka mengarahkan untuk parkir," ungkapnya.

Lebih lanjut, Dishub juga telah mengimbau kepada para pelaku parkir liar, untuk mengajukan izin, ketika lokasi yang digunakan memenuhi syarat dan tidak berpotensi menimbulkan gangguan lain.

Namun, kalau memang lokasi tidak memungkinkan, seperti berada di dekat simpang, kemudian keramatan dan kapasitas jalannya tidak memenuhi, tentu tidak bakal diberikan izin sampai kapanpun.

"Ada yang diajukan (izin), tapi ada beberapa kendala terkait alas hak, ini yang harus diselesaikan. Ketika tidak ada kejelasan alas hak, tentu kita tidak bisa mengeluarkan perizinan,"

tandasnya. Golkari pun menagaskan, pihaknya sudah bersurat dengan berbagai instansi penegak hukum, termasuk tim saber pungli untuk melakukan tindakan, ketika mereka tetap nekat beroperasi tanpa izin. Sebab, imbuhnya, menarik pungutan dari warga masyarakat tanpa dilandasi aspek legalitas merupakan tindakan terlarang dan melanggar hukum.

"Pelaku parkir liar yang tidak mempunyai dasar itu bisa dikaitkan pungli, rasanya sampai ke sana," cetusnya.

Kanal aduan

Dishub Kota Yogyakarta juga menyediakan kanal aduan secara khusus bagi warga atau wisatawan, yang dikenai tarif parkir di luar ambang batas, atau "nuthuk". Kanal tersebut, dipastikan dapat diakses sepanjang libur Nataru 2024 mendatang.

Kepala Bidang Perparkiran Dishub Kota Yogyakarta, Imanudin Aziz, menandaskan, Pemkot pun siap menerima aduan dari masyarakat atau wisatawan yang mendapati petugas parkir mematok tarif melampaui regulasi. Yakni, melalui kanal aduan di aplikasi terpadu Jogja Smart Service (JSS), maupun yang direct langsung ke Dishub lewat [hotline 08180704212](tel:08180704212).

"Itu bisa langsung kita respons kalau memang masuk raih Dishub. Tapi, kalau TRP yang dikelola UPT Cagar Budaya, akan kita teruskan ke sana," ujarnya.

Lebih lanjut, ia memastikan, meski terjadi peningkatan volume, tarif parkir kendaraan di Kota Yogya selama libur Nataru 2024 tetap tak berubah. Penetapan tarif parkir tetap mengacu selaras Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta No 2 Tahun 2019 tentang perparkiran. (aka)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005